

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang menjadi dasar dari penulisan skripsi ini, yaitu:

Hukum Humaniter Internasional dalam lingkupnya mengatur mengenai bagaimana cara berperang yang diperbolehkan di mata hukum. HHI merupakan bentuk jaminan atas perlindungan dan keselamatan berbagai pihak yang terlibat di dalam suatu konflik bersenjata, entah hal itu terjadi dalam ranah nasional maupun internasional. Walaupun hal mengenai bagaimana cara berperang sampai apa saja senjata yang boleh digunakan sudah diatur sedemikian rupa tetapi masih saja terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum baik dari aparat maupun negara. Berbagai pelanggaran atau kejahatan berat yang dilakukan oleh para pelaku contohnya seperti genosida, kekerasan seksual, perampasan hak milik, penganiayaan, dsb. Kejahatan yang dilakukan umumnya ditujukan kepada warga sipil yang notabene tidak terlatih dan tidak mempunyai kemampuan untuk melawan balik atau menahan serangan yang dilakukan. Dari berbagai kejahatan yang ditujukan kepada sipil terdapat satu jenis kejahatan yang selalu muncul di dalam konflik bersenjata, kejahatan itu ialah kejahatan kekerasan seksual. Kejahatan ini rentan dilakukan terhadap kaum perempuan baik anak-anak sampai wanita dewasa. Contoh kasus kekerasan seksual pada saat konflik bersenjata yang terkenal dapat dilihat dari

kasus Anton Furundzija yang berperan sebagai aparat atau kasus Akayesu yang berperan sebagai pejabat negara. Dari kasus-kasus tersebut HHI mulai mengatur dan merumuskan berbagai ketentuan atau peraturan yang melarang bagi setiap pihak di dalam konflik bersenjata, peraturan itu ialah sebagai berikut:

1. Ketentuan atau peraturan di dalam Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tentang perlindungan perempuan terhadap kekerasan seksual pada saat konflik bersenjata terjadi sudah dirumuskan ke dalam beberapa pasal di dalam Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, serta Statuta Roma. Pasal-pasal yang mengatur yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 3 Konvensi Jenewa IV 1949
- b. Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949
- c. Pasal 75 dan Pasal 76 Protokol Tambahan I 1977 (konflik internasional)
- d. Pasal 4 Protokol Tambahan II 1977 (konflik non-internasional)
- e. Pasal 8 Statuta Roma 1998 (konflik internasional)
- f. Pasal 8 ayat (2) Statuta Roma 1998 (konflik non-internasional)

Pasal-pasal di atas adalah berbagai pasal yang sudah dijalankan diimplementasikan ke dalam bagian dari Hukum Humaniter Internasional. Dari sekian banyak konvensi sebenarnya ada satu konvensi lagi yang mempunyai pasal yang berpotensi untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual saat perang, konvensi tersebut adalah Konvensi Den Haag yang diadakan pada tahun 1907 di Den Haag, Belanda. Pasal yang dimaksud ada di dalam pasal 1, pasal 2, dan pasal 4 Konvensi Den Haag. Isi dari pasal-pasal tersebut tidak

secara eksplisit menyebutkan soal perlindungan perempuan tetapi pasal-pasal tersebut bisa digunakan sebagai pasal tambahan untuk dipertimbangkan di hadapan pengadilan internasional nantinya.

Pasal-pasal tersebut tidak akan berguna jika tidak adanya penerapan yang konkret di lapangan, maka dari itu penulis menyimpulkan penerapan dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

2. Penerapan ketentuan atau peraturan Hukum Humaniter Internasional di lapangan sudah terstruktur secara rapi dengan adanya berbagai instrumen pendukung seperti contohnya ICC atau ICJ yang hadir sebagai lembaga penegak hukum atas adanya pelanggaran Hukum Humaniter di tingkat internasional. Kinerja dari ICC atau ICJ pun tidak dapat terlepas atas keberhasilan pendahulunya yaitu ICTY dan ICTR yang juga berdiri sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dihadirkan oleh masyarakat internasional melalui PBB di wilayahnya masing-masing, walaupun dengan keterbatasan yurisdiksi dan pasal-pasal yang dapat menindak pelanggar akan kejahatan yang telah dilakukannya. Dengan hadirnya kedua lembaga ini di tengah-tengah komunitas internasional, maka seluruh masyarakat internasional mulai membuka mata dan merasakan pentingnya untuk dibentuknya suatu pengadilan di tingkat internasional untuk menindak tegas akan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Maka dari itu besar harapan dari komunitas internasional untuk selalu membenahi dan melengkapi apa saja yang dirasa kurang dari ICC dalam pelaksanaannya di lapangan. ICC sendiri sebenarnya sudah menunjukkan beberapa keberhasilan dalam penerapannya di

dalam penegakan hukum seperti di dalam kasus Kongo melawan Belgia dan kasus di Sierra Leone, walaupun belum menunjukkan hasil yang diharapkan dari masyarakat internasional tetapi ICC sudah membuktikan peran penting kehadirannya di bidang hukum internasional.

